

## **JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE**

**2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 232/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat (4) peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tentang penetapan Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima adalah** : Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana beberapakali diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020,

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini menetapkan tentang :** penetapan Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.

**CATATAN :** - Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 September 2020.

Lampiran 2 Lembar